

Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya

By M. Syamsudin

Prosiding Seminar

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
DAN PERMASALAHAN PENEGAKANNYA
DI INDONESIA

**Penegakan Hukum Perbankan
Berbasis Syariah**

SEMINAR NASIONAL HUKUM ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

19 september 2012



PROSIDING SEMINAR

**PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
DAN PERMASALAHAN
PENEGAKANNYA DI INDONESIA**

*"Penegakan Hukum Perbankan Syariah
Berbasis Syariah "*

Editor

Ro'fah Setyowati, SH, MH, Ph.D
Edy Sismarwoto, SH, MH
Laila Mulasari, SH MH
Fahimah, S Sos.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Seminar,

Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan
Penegakannya di Indonesia/ Seminar Nasional , - cet. 1 -
Semarang;
x + 434 hlm; 23 cm.

SEGALA KANDUNGAN DAN ISI DI DALAM BUKU INI MERUPAKAN KUMPULAN TULISAN YANG
MERUPAKAN PENDAPAT PRIBADI DARI PENGARANGNYA DAN TIDAK MENCERMINKAN PENDAPAT
ATAU PANDANGAN DARI LEMBAGA ATAU PANTIA SEMINAR

Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia

Penerbit:

Penerbit Pustaka Magister Semarang

cet. 1 -2012

Percetakan CV. Elangtuo Kinasih, contact: 085781054890

ISBN 978-602-8259-42-2

PENGANTAR

Salah satu karakter khusus hukum Islam bersifat universal. Sifat ini sejalan dengan konsep *rahmatan lil'alam* yang melandasi keseluruhan maksud hukum Islam yang diturunkan Allah SWT. Salah satu universalitas tersebut, ditunjukkan dengan diakuinya konsep ekonomi Islam oleh berbagai negara dalam wujud industri perbankan syariah.

Penggunaan hukum Islam sebagai hukum materiil, khususnya bidang muamalah dalam kehidupan sehari-hari, memerlukan lembaga penegakan hukum Islam. Hal ini demi memberikan keadilan bagi siapa saja yang hak-haknya terlanggar dan atau adanya perbedaan persepsi yang memunculkan sengketa dan memerlukan penyelesaian.

Pada prinsipnya penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Namun pada perkembangannya, institusi ini tidak hanya berupa lembaga peradilan, tetapi juga institusi alternatif seperti arbitrase, mediasi dll. Fungsi penegakan hukum Islam di Indonesia dilaksanakan oleh Peradilan Agama. Namun pada perkembangannya, khususnya bidang perbankan, mempunyai keunikan tersendiri. Penyelesaian sengketa perbankan syariah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan, selain melalui Peradilan Agama, juga memberi kewenangan kepada Peradilan Umum berdasar Ayat (2) Pasal 55. Walau bagaimanapun, untuk hal tersebut terdapat konsep 'Perlindungan syariah' yang harus dipenuhi dalam bentuk persyaratan berbasis syariah dalam penyelesaian sengketanya (Ayat (3) Pasal 55).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka seminar dengan tema "PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH BERBASIS SYARIAH" ini bertujuan mengkaji perkembangan hukum Islam dan permasalahan penegakan hukumnya di Indonesia, khususnya

penegakan hukum perbankan syariah berbasis syariah. Kontribusi dari seminar ini diharapkan dapat memberikan solusi pemikiran terhadap berbagai permasalahan yang sedang dihadapi berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah agar berbasis syariah.

Semarang, 19 September 2012

Panitia Seminar

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v

1	
ANALISIS PERBANDINGAN KONTRAK BERJANGKA DENGAN AKAD SALAM.....	1
Sepky Mardian, SEI, MM 1	
A. Pendahuluan.....	1
B. Pembahasan	5
C. Kesimpulan	20
2	
DINAMIKA LEGITIMASI HUKUM AKAD PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA.....	23
Indah Purbasari, SH, LL.M	
A. Pendahuluan.....	24
B. Pembahasan	25
C. Kesimpulan	41
D. Saran	42
3	
DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PERADILAN AGAMA_(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang).....	45
Islamiya	
A. Pendahuluan.....	46
B. Pembahasan	54
C. Kesimpulan	60
4	
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYIMPANGAN ASAS SERTA NORMA DALAM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH).....	64
Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.	
A. Pendahuluan.....	65
B. Pembahasan	69
C. Kesimpulan	83

5	ILMU HUKUM PROFETIK: GAGASAN AWAL DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGANNYA	86
	M.Syamsudin	
	A. Pendahuluan	87
	B. Pembahasan.....	92
	C. Penutup	103
6	IMPLIKASI PERATURAN BANK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH (STUDI KASUS).....	105
	Megawa	
	Dodik Siswanto	
	A. Pendahuluan	105
	B. Pembahasan.....	109
	C. Kesimpulan	125
7	MEMBEDAH OPERASIONAL USAHA PERASURANSIAN (SYARIAH DAN KONVENSIONAL) DI INDONESIA DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	129
	Azizah, S.H., M. Hum	
	Indah Purbasari, S.H., LL.M	
	A. Pendahuluan	130
	B. Pembahasan.....	131
	C. Kesimpulan	146
8	PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BANK SYARIAH.....	149
	Abd. Shomad	
	A. Pendahuluan	149
	B. Pembahasan.....	162
	C. Kesimpulan dan Saran	166
9	PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ERA MODERNISASI DEWASA INI	168
	Si Zuraida, S.H., M.Hum	
	A. Pendahuluan	169
	B. Pembahasan.....	170
	C. Kesimpulan	181

10		
	SEJARAH, PERAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA.....	182
	DALAM PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	182
	Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.	
	A. Pendahuluan.....	182
	B. Pembahasan	191
	C. Penutup	194
11		
	SHARIAH LAW, CONTEMPORARY FIAT MONEYS AND CONTEMPORARY	
	ECONOMIC TRANSACTIONS: THEORETICAL AND PRACTICAL DISTINCTIONS	
	196
	Ma hew Witbrodt and Rohimi Shapiee	
	A. Introduc on.....	197
	B. Cornerstones of Fiqh Muamalat: Riba, Gharar and Maysir.....	200
	C. <i>Gharar</i> , Fiat Moneys and Contemporary Economic Transac ons...	205
	D. The E cts of the Use of Contemporary Moneys in Economic	
	Exchanges: <i>Riba</i> and <i>Maysir</i>	214
	E. The Cornerstones of Fiqh Muamalat: Theory and Prac ce	
	Dis nguished	217
	F. The Theore cal and Prac cal Rela onships Considered	219
12		
	TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP	
	DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA :	
	STUDI PERBANDINGAN	229
	Ramzia dan HasaniMohd Ali	
	A. Pendahuluan.....	229
	B. Pembahasan	233
	C. Kesimpulan	244
13		
	UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 PERAN PERADILAN AGAMA	
	KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	246
	Endah Prap Lestari.....	246
	A. Pendahuluan.....	247
	B. Pembahasan	261
	C. Kesimpulan	264
	D. Saran	265

14	HAK SPIRITUAL NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA.....	266
	Ro'fah Setyowati, SH.,MH.,PhD*	
	A. Pendahuluan.....	266
	B. Pembahasan.....	272
	C. Kesimpulan.....	282
15	REGULASI DAN ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....	285
	Suryani.....	285
	A. Pendahuluan.....	286
	B. Pembahasan.....	289
	C. Kesimpulan.....	302
16	UPAYA HIJRAH DARI SISTEM RIBA MENUJU BAGI HASIL MELALUI KEBIJAKAN FORMULASI AKAD SYARIAH PADA KONTRAK PERBANKAN DI INDONESIA ..	306
	Edy Sismarwoto	
	A. Pendahuluan.....	306
	B. Pembahasan.....	308
	C. Kesimpulan.....	321
17	KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PARADIGMA TENTANG MASALAH-MASALAH POKOK HUKUM PIDANA INDONESIA UNTUK MENGANTISIPASI KEJAHATAN MAYANTARA	324
	Laila Mulasari, SH.MH.	
	A. Pendahuluan.....	325
	B. Pembahasan.....	328
	C. Penutup.....	338
18	MEMPOSISIKAN HUKUM ISLAM DALAM ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.....	342
	Achmad Irwan Hamzani, M.Ag	
	A. Pendahuluan.....	342
	B. Pembahasan.....	344
	C. Simpulan.....	362

19		
	TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (<i>HADHANAH</i>) SETELAH PERCERAIAN.....	365
	Muhyidin, M.Ag,MH	
	A. Pendahuluan.....	365
	B. Pembahasan	371
	C. Kesimpulan	376
20		
	KONSEP AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH (KAJIAN KRITIS TERHADAP APLIKASI KONSEP AKAD MURABAHAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA)	377
	Bagya Agung Prabowo	
	A. Pendahuluan.....	377
	B. Pembahasan	382
	C. Penutup.....	396
21		
	AN OVERVIEW OF ISLAMIC LAW TO THE RIGHTS OF WIFE AND DAUGHTER	400
	Fiska Silvia R.R.,S.H.,M.M.,LL.M.	
	A. INTRODUCTION.....	401
	B. MAIN PROBLEM	403
	C. RIGHTS OF WIFE AND DAUGHTER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE	404
	D. CONCLUSION	411
	E. SUGGESTION.....	411
22		
	PENERAPAN ASAS <i>EX AEQUO ET BONO</i> (MENURUT KEADILAN) DALAM SENGKETA BISNIS PADA ARBITRASE SYARIAH.....	413
	Fadia Fitriyan	
	A. PENDAHULUAN.....	414
	B. PEMBAHASAN.....	416
	C. KESIMPULAN.....	432

- Hendi Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam Yogyakarta*, Dana Bhakti Wakaf.
- Mahmoeddin, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Mariam Darus, dkk, 2005, *Majalah Renvoi: Aspek Hukum Jaminan dalam Kaitannya dengan Pembiayaan di Perbankan Syariah*, Jakarta, Pasifik.
- Mohammad Fajrul Falaakh, 1993, *Perbankan Nirbunga di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Gadjah Mada.
- Muhamad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Sautna Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Kreatama.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung, Alumni.
- Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- R.I., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- R.I., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- R.I., Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000. tentang *Mudharabah*.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.

5

ILMU HUKUM PROFETIK: GAGASAN AWAL DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGANNYA

M.Syamsudin*

ABSTRAK

Gagasan awal perlunya mengembangkan Ilmu Profetik di Indonesia ditebarkan oleh Kuntowijoyo pada sekitar tahun 2002. Gagasan ini diilhami oleh dua pemikir besar Muhammad Iqbal, dan Roger Garaudy, pemikir Perancis yang kemudian masuk Islam. Bagi Ilmu Hukum, munculnya Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian hukum di Indonesia, yang berbasis pada nilai-nilai wahyu ilahi. Oleh karena itu, Al Qur'an dan Sunnah Rasul dalam konteks Ilmu Hukum Profetik menjadi basis utama. Segala sesuatu yang ada dalam Al Quran dan Sunnah Rasul harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu Hukum Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan dari Al Quran dan Sunnah Rasul akan sangat membantu pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai kedua hal tersebut, di samping pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu dan ilmu hukum pada umumnya. Ilmu Hukum Profetik adalah Ilmu Hukum yang dibangun berdasarkan basis Ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Rasul yang ditransformasikan menjadi asumsi-asumsi dasar dalam membangun teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum.

Kata-Kata Kunci: Ilmu Hukum Profetik, gagasan awal, pengembangan

* Dosen FH Ull (Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Tamansiswa No.158 Jogjakarta, email: sm.syamsudin@yahoo.com.au; 954100104@uii.ac.id

A. Pendahuluan

Pada dekade tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan muncul kesadaran di kalangan akademisi dan ilmuwan muda Indonesia mengenai adanya krisis di bidang keilmuan, baik terkait dengan ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Krisis itu konon terkait dengan asumsi dasar dari bangunan ilmu itu sendiri yang dianggap bebas nilai dan bebas kepentingan lainnya. Implikasi dari ilmu yang dikonstruksikan seperti itu, membawa dampak pada aspek epistemologi dan aksiologi ilmu. Artinya kebaikan atau keburukan ilmu tidak tergantung kepada produk dari ilmu yang berupa teknologi, teori-teori, doktrin dan kebijakan, akan tetapi lebih tergantung kepada penggunaan dari ilmu itu oleh manusia, apakah dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Fenomena krisis keilmuan tersebut, ditanggapi dengan gagasan perlunya dimensi etika dalam pengembangan ilmu. Dalam kanzah pemikiran sosialisme muncul teori ekonomi dependensia, ekonomi kerakyatan, dan ilmu sosial kritis. Dalam kanzah pemikiran Islam berkembang ide islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk islamisasi ilmu-ilmu sosial.¹¹²

Realitas perkembangan ilmu pada waktu sekarang ini juga ditandai oleh adanya krisis ekonomi dan keuangan, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa (sebelumnya juga Asia) yang disebabkan oleh sistem ekonomi pasar yang tidak mampu mendorong mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Penolakan dan gugatan terhadap sistem ekonomi pasar semakin mengemuka belakangan ini. Seiring dengan gugatan terhadap sistem ekonomi pasar, sistem hukum liberal yang menjadi basis positivisme hukum sebagai penopang ekonomi pasar juga ikut digugat. Sistem hukum liberal dengan doktrin kompetisi bebas dan perlindungan yang sama bagi semua kekuatan ekonomi melegitimasi hegemoni negara-negara besar terhadap negara-negara kecil, negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin.¹¹³

Di Indonesia sendiri, problematika hukum domestik ditandai dengan fenomena-fenomena antara lain: (1) Supremasi hukum dan

¹¹² Salman Luthan, 2011. "Gagasan Ilmu Hukum Profetik". *Makalah* disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.

¹¹³ *Ibid.*

sistem hukum yang lemah; (2) Kualitas undang-undang yang rendah; (3) Konflik antar norma undang-undang, misalnya konsep kerugian negara; (4) Putusan hakim yang bertentangan; (5) Konflik hukum formal dan hukum substansial; (6) Konflik hukum negara dan hukum masyarakat, khususnya kasus tanah-tanah adat.¹¹⁴

Sementara itu penegakan hukum di Indonesia juga menunjukkan problematika antara lain: (1) Rendahnya kredibilitas lembaga peradilan; (2) Rendahnya kualitas putusan hakim; (3) Putusan hakim yang saling bertentangan; (4) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah; (5) Konflik penafsiran tekstual dengan penafsiran kontekstual; (6) Konflik keadilan prosedural dan keadilan substansial; (7) Konflik penafsiran tekstual dengan penafsiran kontekstual; (8) Konflik keadilan retributif dan keadilan restoratif; (9) Konflik kepastian hukum dan keadilan.¹¹⁵

Ilmu Hukum adalah ilmu yang sudah dikenal sebagai cabang ilmu yang nilai ilmiahnya sudah tidak diragukan lagi. Ilmu Hukum entah sebagai Ilmu Hukum Positif maupun sebagai Teori Hukum dianggap sudah benar-benar ilmiah. Bahkan menurut Harold J. Berman, berdasarkan penelusuran historis yang luas dan mendalam, Ilmu Hukum merupakan ilmu modern pertama yang lahir di Dunia Barat. Ilmu Hukum sebagaimana yang dikenal sekarang ini timbul pada penghujung abad ke-12 bersamaan dengan lahirnya universitas.¹¹⁶

Ilmu Hukum yang diajarkan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah berasal dari Ilmu Hukum Barat yang ada di Daratan Eropa (continental). Bangsa Indonesia mengenal dan memperoleh Ilmu Hukum untuk pertamakalinya dari bangsa Belanda dengan didirikannya *Rechtsschool* pada tahun 1909, yang kemudian dikembangkan menjadi *Rechtshogeschool* di Jakarta pada tahun 1924. Ilmu Hukum yang diajarkan dengan sendirinya adalah Ilmu Hukum Nasional Belanda yang tentunya sudah

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fondasi kefilisafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 138;

disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda.¹¹⁷ Dengan begitu maka isi keilmuan hukum yang diberikan di fakultas-fakultas hukum sedikit banyak melanjutkan tradisi *Rechtshogeschool* tersebut yang merupakan tradisi Eropa Daratan. Tradisi keilmuan ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua yang sudah berkembang sejak zaman Romawi Kuno.

Namun demikian, semenjak lahirnya Filsafat Positivisme di Eropa, terutama di Perancis, muncul pertanyaan yang bersifat menggugat tentang nilai ilmiah dari Ilmu Hukum itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain memprmasalahkan tentang apakah benar Ilmu Hukum itu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan? Bukankah Ilmu Hukum itu hanya merupakan suatu pengetahuan yang tertib mengenai apa yang merupakan hukum bagi suatu masyarakat pada waktu ini dan di sini, yang mana logika sangat menentukan dalam kegiatan tersebut. Bukankah Ilmu Hukum itu tidak lain hanyalah sebatas sistem berpikir secara tertib tentang apa yang hukum atau hukumnya tanpa ada kaitan tuntutan-tuntutan lain? Tidakkah ilmu hukum itu hanya suatu ajaran 'seni teknik' apa yang merupakan hukum? artinya seni tentang bagaimana dapat menunjukkan ketentuan atau aturan hukumnya yang pasti bagi masalah-masalah hukum yang konkrit. Dengan demikian Ilmu Hukum itu tidak memenuhi syarat sebagai ilmu (modern).

Pendapat yang mencerminkan kritik terhadap Ilmu Hukum pernah dikemukakan oleh von Kirchman dalam tulisannya: "Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft" pada tahun 1848. Ia mengemukakan tidak mutunya Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan disebabkan:

1. Kenyataan dalam praktik hukum di masyarakat yang membawa tidak populernya Ilmu Hukum sendiri, terutama di pengadilan. Di situ dapat dilihat berapa banyak jumlah undang-undang yang ada dalam masyarakat, akan tetapi masih saja ada kekosongan-kekosongan. Berapa jumlah pegawai-pegawai yang bertugas di dalam proses peradilan, akan tetapi bagaimana lambatnya beracara di dalam pengadilan untuk mendapatkan hukumnya. Juga betapa telah banyak studi kesarjanaan dalam bidang hukum, akan tetapi juga masih adanya ketidakpastian dan simpang

¹¹⁷ *Ibid.* Hlm. 171;

siurnya teori dengan praktik dalam hukum. Itu semua adalah gambaran alam kenyataan dalam praktik hukum.

2. Adanya ketidakpastian dan berubah-ubahnya bahan ilmu hukum, yaitu obyek ilmu hukum itu sendiri. Tidak seperti halnya ilmu fisika, kimia, astronomi, biologi. Ilmu-ilmu ini mempunyai obyek yang pasti dan tidak berubah-ubah. Objek Ilmu Hukum misalnya, lembaga hukum seperti perkawinan, keluarga, negara, hak milik, kontrak dan sebagainya terus menerus berubah. Atas penglihatan yang demikian timbul adanya pertanyaan: jika diperhatikan buku-buku Ilmu Hukum yang begitu besar jumlahnya itu, apakah sebenarnya isi dari segala uraian, komentar, monografi, kumpulan-kumpulan keputusan dan kasus-kasus itu? jawabnya bilamana itu diperiksa dengan seksama maka sembilan persepuluh daripadanya memuat soal kekosongan-kekosongan dalam undang-undang, ketidakjelasan (kekaburan), memuat kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya. Ringkasnya memuat soal-soal tidak benarnya undang-undang, usangnya undang-undang, kesembronoan undang-undang. Itu semua menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran atau obyek ilmu hukum adalah ketidakcakapan dari pembentuk undang-undang, sikap memilih satu pihak dari pembentuk undang-undang, dan pula gambaran nafsu pembentuk undang-undang.
3. Hukum itu sendiri 'adanya' tidak nyata. Oleh sebab itu hakikat hukum tidak mempunyai ke-ada-an seperti halnya dengan benda-benda dan kejadian-kejadian yang menjadi objek ilmu pengetahuan lainnya. Kaidah hukum bukanlah suatu benda dan kejadian yang dapat ditangkap dengan pancaindera. Kaidah hukum itu adalah suatu ketentuan yang mengharuskan, artinya suatu perintah atau larangan untuk berbuat. Dengan kata lain sasaran Ilmu Hukum itu adalah suatu perintah untuk berbuat secara tertentu. Karena objeknya yang tidak nyata ini maka sulit untuk mengkualifikasikan Ilmu Hukum sebagai Ilmu (modern).¹¹⁸

Pertanyaan-pertanyaan seperti telah disebutkan, telah menimbulkan keheranan di kalangan ahli hukum sendiri. Bukankah Ilmu Hukum yang berasal dari tradisi Eropa Daratan itu umumnya

¹¹⁸ M. Koesnoe.1981. "Kritik Terhadap Ilmu Hukum". *Makalah Ceramah di Hadapan Para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Uli Yogyakarta*, 3-4 Pebruari 1981. Hlm. 6;

sudah sangat tua dan mulai berkembang sejak dari Zaman Romawi Kuno, lantas mengapa baru abad ke-19 pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Bukankah sebelumnya sudah ada uraian-uraian tentang hukum yang menunjukkan nilai ilmu dari Ilmu Hukum tersebut? Tidakkah karya-karya dari sebelum abad ke-19 itu sudah ilmiah? Misalknya karya Gaius-Justinianus, Hugo de Groot, Blackstone dan lain-lain sarjana hukum sebelum abad ke-19 mempunyai nilai ilmiah yang sangat tinggi?

Timbulnya pertanyaan-pertanyaan di atas tidak disebabkan oleh karena orang tidak percaya pada nilai dan mutu karya-karya sarjana hukum yang besar tersebut, akan tetapi lebih disebabkan karena pengaruh alam pikiran filsafat keilmuan yang berkembang saat itu mengenai ukuran apa ilmu itu dan apa tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemikiran filsafat tersebut mengenai konsep ilmu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka perlu dikaji secara kritis tentang posisi Ilmu Hukum di tengah munculnya paradigma-paradigma baru.

Lahirnya paradigma positivisme dan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan paradigma post-positivisme, paradigma critical dan terakhir paradigma konstruktivisme, semuanya itu membawa dampak pada perkembangan keilmuan hukum. Di sinilah arti pentingnya kajian ini dilakukan yakni untuk mencari posisi yang tepat dari Ilmu Hukum itu sendiri di tengah berkembangnya paradigma keilmuan yang muncul akhir-akhir ini.

Yang sangat menarik di tengah munculnya berbagai paradigma tersebut adalah munculnya wacana Paradigma Profetik, yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo pada sekitar tahun 2001¹¹⁹ Gagasan ilmu yang berparadigma Profetik menurut Kuntowijoyo diilhami oleh dua pemikir besar yakni Muhammad Iqbal (seorang pemikir Islam) dan Roger Garaudy (pemikir Perancis yang kemudian masuk Islam). Bagi Ilmu Hukum, munculnya pemikiran profetik ini terasa mendapatkan jiwa dan wadah baru yang patut dikembangkan sebagai local genius pendidikan hukum.

¹¹⁹ Gagasan ini bersamaan dengan munculnya wacana Hukum Progresif yang dibidani oleh Saifjpto Rahardjo di Fakultas Hukum Undip Semarang sekitar tahun 2001.

Berdasarkan latarbelakang dan semangat pencarian seperti itulah, tulisan ini dimaksudkan untuk menawarkan gagasan tentang perlunya pengembangan Ilmu Hukum yang berparadigma profetik.

Bagi Ilmu Hukum, munculnya pemikiran Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian ilmu hukum di tengah-tengah situasi transisi dan krisis di bidang keilmuan hukum. Pada tahapan awal hal penting dan mendasar yang perlu dikaji dalam rangka pengembangan ilmu hukum profetik adalah pertanyaan besar dan mendasar yaitu apa yang menjadi basis utama bangunan Ilmu Hukum Profetik dan kemudian bagaimanakah penjabaran basis utama ilmu tersebut menjadi asumsi-asumsi/prinsip-prinsip dasar baik dalam dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya? Karena keterbatasan tempat, uraian pembahasan berikut hanya akan dibatasi sebatas pada dimensi epistemologisnya.

B. Pembahasan

Gagasan untuk membangun dan mengembangkan Ilmu Profetik ditebarkan pertamakali oleh Kuntowijoyo, seorang guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gagasan tersebut dipicu antara lain oleh perdebatan yang terjadi di kalangan Cendekiawan Islam mengenai teologi yang terjadi pada sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakarta.¹²⁰ Terdapat dua kubu yang tidak sepaham, yakni kubu yang berhalauan teologi konvensional dan kubu yang berhalauan teologi transformatif. Kubu konvensional mengartikan teologi sebagai Ilmu Kalam, yaitu suatu disiplin yang mempelajari ketuhanan, bersifat abstrak normatif, dan skolastik, sedangkan kubu teologi transformatif, memaknai teologi sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan dan lebih merupakan refleksi-refleksi empiris. Menurut Kuntowijoyo, perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan, karena masing-masing memberikan makna yang berbeda terhadap konsep paling pokok, yaitu konsep teologi itu sendiri. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digantinya istilah teologi menjadi ilmu

¹²⁰ Tepatnya Seminar Nasional "Teologi Pembangunan". Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdhatul Ulama DIY, Kaliurang 25-26 Juni 1988.

sosial, sehingga istilah Teologi Transformatif diubah menjadi Ilmu Sosial Transformatif.¹²¹

Peristiwa lain yang menjadi pemicu gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Profetik adalah Kongres Psikologi Islam I di Solo, 10 Oktober 2003. Ketika itu ada pemakaian istilah "Islamisasi pengetahuan", yang menggelisahkan Kuntowijoyo, karena makna istilah tersebut kemudian "diplestkan" ke arah "Islamisasi non-pri", yang dihubungkan dengan "sunat secara Islam", atau *tetakan* (bhs.Jawa). Ia sakit hati dengan penyamaan itu, meskipun ada benarnya juga. Ia sakit hati karena sebuah gerakan intelektual yang sarat nilai keagamaan disamakan dengan gerak-an bisnis pragmatis. Oleh karena itu ia tidak lagi memakai istilah "Islamisasi pengetahuan", dan ingin mendorong supaya gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh, dan mengganti "Islamisasi pengetahuan" menjadi "Pengilmuan Islam". Dari reaktif menjadi proaktif.¹²²

Kuntowijoyo kemudian menghimpun gagasan-gagasan yang masih terserak di sana-sini menjadi sebuah buku kecil dengan judul: *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Menurut Kuntowijoyo, pengembangan Paradigma Islam merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem dan gerakan sosial-budaya ke arah sistem Islam yang *kaffah*, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih *credible* bagi pemeluknya dan juga bagi non-Muslim. Langkah awal ini adalah untuk mewujudkan sebuah Paradigma Islam dalam jagad ilmu, yang sampai saat ini umumnya menggunakan basis paradigma dari dunia barat.¹²³

Menurut Thomas Kuhn, bahwa revolusi ilmu tidak lain adalah perubahan paradigma, perubahan pada *mode of thought*, pada *mode of inquiry*. Oleh karena itu bahwa inti ilmu itu tidak lain adalah paradigma. Jika demikian, maka apa yang seharusnya dibahas dan

¹²¹ Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jogjakarta: Tiara Wacana, hlm.83. Baca pula Heddy Shri Ahinsa-Putra, 2011. "Paradigma Profetik sebuah Konsepsi", Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.

¹²² Kuntowijoyo. *Ibid*, hlm. vii-viii.


¹²³ *Ibid*, hlm. ix

dibangun terlebih dahulu adalah sebuah konsepsi atau pandangan mengenai paradigma, mengenai sebuah kerangka pemikiran. Hal ini menurut Ahimsa-Putra, yang belum dilakukan oleh Kuntowijoyo, sehingga pemikirannya mengenai Ilmu Profetik masih jauh dari lengkap. Oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut gagasan Kuntowijoyo dalam membangun paradigma profetik yang lebih jelas komponennya, lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Terhadap hal ini Ahimsa-Putra telah mencoba menyusun konsep tentang paradigma yang lebih jelas dan terukur yang menjadi dasar dari konsep paradigma profetik.¹²⁴ Dikarenakan terbatasnya ruang di sini, tidak semua komponen paradigma profetik dapat diulas. Bagian yang akan diulas di tulisan ini hanya yang terkait dengan dimensi epistemologinya.

Basis Epistemologi Ilmu-Ilmu Profetik

Menurut Kuntowijoyo, basis utama epistemologi Ilmu (Sosial) Profetik adalah Ajaran Islam. Untuk memahami bangunan ajaran Islam tersebut Kuntowijoyo menggunakan pendekatan strukturalisme transendental. Pendekatan strukturalisme sendiri diintrodusir dari pendapat Michael Lane dalam buku *Introduction to Structuralism* (New York: Basi Books Inc, 1970) yang mempunyai ciri-ciri: *pertama*, bahwa strukturalisme memperhatikan pada keseluruhan atau totalitas. Strukturalisme mengkaji unsur tetapi ia selalu diletakkan di bawah suatu jaringan yang menyatukan unsur-unsur tersebut. Jadi unsur hanya dapat dimengerti melalui keterkaitan antar unsur lainnya (*interconnectedness*). *Kedua*, strukturalisme tidak mencari struktur di permukaan, pada peringkat pengamatan, tetapi di bawah atau di balik realitas empirik. Apa yang ada di permukaan adalah cerminan dari struktur yang ada di bawah (*deep structure*) dan lebih ke bawah lagi ada kekuatan pembentuk struktur (*innate structuring capacity*). *Ketiga*, Dalam peringkat empiris keterkaitan antar unsur dapat berupa *binary opposition* (pertentangan antara dua hal). *Keempat*, Strukturalisme memperhatikan unsur-unsur yang sinkronis, bukan yang diakronis. Berikut ini adalah skema struktur transendental ajaran Islam.

¹²⁴ Baca lebih lanjut Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2011. "Paradigma Profetik sebuah Konsepsi", *Makalah* disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011.



Skema strukturalisme Transendental
(Kuntowijoyo, 2006)

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa dalam Islam, keterkaitan (*interconnectedness*) adalah sangat ditekankan. Misalnya keterkaitan antara puasa dan zakat, hubungan vertikal (dengan Tuhan) dengan hubungan horizontal (antar manusia), dan antara sholat dengan solidaritas sosial. Keterkaitan itu kadang-kadang secara eksplisit disebutkan di dalam ajaran, seperti antara sholat dengan solidaritas sosial. Misal dalam QS.Al-Ma'un disebutkan, bahwa termasuk orang yang mendustakan agama bagi mereka yang sholat tapi tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap kemiskinan. Demikian pula keterkaitan antara iman dan amal sholeh. Dengan demikian epistemologi Islam adalah epistemologi relasional, satu unsur selalu ada hubungannya dengan lainnya. Keterkaitan itu dapat sebagai logical consequences dari satu unsur. Seluruh rukun Islam lainnya (sholat, zakat, puasa, haji) adalah konsekuensi logis dari syahadah. Zakat adalah konsekuensi logis dari puasa, yaitu setelah orang merasakan sendiri penderitaan, lapar dan haus.

Dalam Islam *innate structuring capacity* ditunjukkan oleh tauhid. Tauhid mempunyai kekuatan membentuk struktur yang paling dalam. Sesudah itu ada *deep structure* yaitu akidah, ibadah, akhlak, syariah dan muamalah. Di permukaan yang dapat diamati berturut-turut akan tampak keyakinan, sholat/puasa dst, moral/etika, perilaku normatif dan perilaku sehari-hari. Akidah, ibadah, akhlak dan syariat itu immutable (tidak berubah) dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat sedangkan muamalah itu dapat saja berubah. *Transformatio* dalam islam yang sudah utuh, harus diartikan sebagai transformasi dalam muamalah dan tidak dalam bidang lain.

Binnary opposition dalam islam ditunjukkan oleh dua gejala yang saling bertentangan yaitu pasangan (azwaj) dan musuh ('aduwun) yang masing-masing menghasilkan ekuilibrium dan konflik. Dalam

strukturalisme, pertentangan yang berupa pasanganlah yang dimaksud. Pertentangan antara kepentingan manusia dengan kepentingan Tuhan, badan dengan ruh, lahir dan bati, dunia dan akhirat, laki-laki dan perempuan, muzaki dan mustahiq, orang kaya dan orang miskin, dan lain-lain pasangan yang menghasilkan ekuilibrium. Sementara itu ada pertentangan antar struktur yang menghasilkan konflik, karena orang harus memilih salah satu. Pertentangan antara Tuhan dengan setan, dzulumat dengan nur, syukur lawan kufur, saleh lawan fasad, surga lawan neraka, muthmainnah lawan amarah, halal lawan haram, dsb jenis pertentangan yang menghasilkan konflik.¹²⁵

Menurut Ahimsa-Putra, oleh karena Islam dapat dimaknai berbagai macam, maka perlu ada rumusan minimal tentang apa yang dimaksud dengan Islam di sini. Menurut Ahimsa-Putra, Islam di sini dapat dimaknai sebagai keseluruhan perangkat simbol yang berbasis pada simbol-simbol yang bersumber pada kitab Al Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai utusan Allah s.w.t. yang menjelaskan dan mewujudkan berbagai hal -jika bukan semua hal yang ada- dalam Al Qur'an.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa, ajaran Islam itu bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul, dengan demikian dalam konteks Ilmu-Ilmu Profetik segala sesuatu yang ada dalam Al Quran dan Sunnah Rasul harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu-Ilmu Profetik. Tentu saja tidak semua unsur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul relevan dengan pengembangan Ilmu-Ilmu Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu dalam pengembangan ilmu tersebut. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai Al Quran dan Sunnah Rasul serta pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu pada umumnya.

Untuk memudahkan memahami Al Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai basis utama Ilmu-Ilmu Profetik dibutuhkan sebuah model yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi asumsi-asumsi dasar. Ahimsa-Putra menawarkan Rukun Iman dan Rukun Islam sebagai sebuah model dalam bangunan paradigma Ilmu-Ilmu

¹²⁵ Kuntowijoyo, Op.Cit. hlm. 32-34.


Profetik. Rukun Iman merupakan basis keyakinan, basis kepercayaan, basis yang terdiri dari dua macam yaitu: basis kognisi (pikiran) dan basis afeksi (perasaan).

Rukun Iman adalah hal-hal yang harus diyakini oleh seorang Muslim, yang terdiri dari enam hal, yakni iman kepada: (1) Allah, (2) malaikat, (3) Kitab-kitab, (4) Rasul-rasul (para Nabi), (5) Hari Kiamat, Hari Pengadilan dan (6) Takdir (Qadha dan Qadar). Rukun Iman ini berada pada bidang keyakinan tentang pandangan-pandangan tertentu dalam agama. Agar relevan dengan Ilmu Profetik, maka Rukun Iman ini perlu ditransformasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteksnya, yakni konteks keilmuan. Pertanyaannya adalah bagaimana mentransformasikan keenam rukun iman tersebut?

Jika durenungkan lebih lanjut, "iman" tersebut tidak lain adalah "relasi". Beriman kepada Allah berarti "membangun relasi dengan Allah", dan relasi yang paling tepat adalah "pengabdian". Dalam konteks Ilmu Profetik, Allah di sini ditransformasikan menjadi Pengetahuan, karena Allah adalah Sumber Pengetahuan. Beriman kepada Allah dalam konteks Ilmu Profetik adalah mengimani pengetahuan itu sendiri yang bersumber pada Allah. Beriman kepada malaikat berarti "membangun relasi dengan malaikat", dan relasi yang tepat adalah "persahabatan", karena malaikat adalah sahabat atau teman orang yang beriman. Beriman kepada Kitab adalah membangun relasi dengan kitab, dan relasi yang tepat adalah "pembacaan", karena kitab adalah sesuatu yang dibaca. Beriman kepada Nabi adalah membangun relasi dengan Nabi, dan relasi yang tepat adalah "perguruan dan persahabatan". Artinya, seorang Muslim memandang Nabi sebagai guru yang memberikan pengetahuan, sekaligus juga sahabat, sebagaimana hubungan yang terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan para sahabatnya. Beriman kepada Hari Kiamat adalah membangun relasi dengan hari Kiamat, dan relasi yang tepat adalah "pencegahannya", karena Kiamat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai "kehancuran". Beriman kepada Takdir adalah membangun relasi dengan Takdir, dan relasi yang tepat adalah "penerimaannya". Artinya seorang muslim memandang takdir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan karena itu relasi yang tepat adalah menerimanya. Takdir dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan sebagai "hukum alam".

Rukun Islam ada lima, yaitu: (a) membaca kalimat syahadat; (b) mendirikan sholat; (c) menjalankan puasa; (d) mengeluarkan zakat; dan (e) naik haji. Sebagaimana Rukun Iman, dalam konteks Ilmu-Ilmu Profetik, Rukun Islam tentunya juga perlu ditransformasikan ke dalam praktik kehidupan ilmiah sehari-hari. Rukun Islam harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah Rukun Islam akan menjadi wujud dari etos yang ada dalam Ilmu-Ilmu Profetik, dan basis dari praktik kehidupan ilmiah ini adalah transformasi Rukun Iman yang pertama, yaitu pengabdian, karena pada dasarnya Rukun Islam adalah perwujudan dalam bentuk tindakan atau praktik, dari keimanan.

Menurut Ahimsa-Putra, basis utama Alquran dan Sunnah Rasul yang berupa Rukun Iman dan Rukun Islam diturunkan lagi menjadi asumsi-asumsi dasar mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu pengetahuan; (e) ilmu sosial-budaya/alam; (f) disiplin. Berkenaan dengan Ilmu-Ilmu Profetik, isi dari asumsi-asumsi dasar ini sebagian sama dengan ilmu-ilmu di barat pada umumnya, sebagian yang lain berbeda. Berikut ini digambarkan skema tentang basis epistemologis Ilmu-Ilmu Profetik.



Skema tentang Basis Epistemologis Ilmu-Ilmu Profetik
(Sumber: Ahimsa-Putra, 2011)

Untuk keperluan analisis terkait dengan bangunan Ilmu Hukum Profetik, unsur-unsur dari asumsi-asumsi dasar yang terdapat pada skema tersebut akan dijadikan dasar uraian, meskipun tidak diuraikan secara utuh dan urut, mengingat keterbatasan tempat pada makalah ini.

Asumsi Dasar tentang Ilmu Hukum Profetik

Asumsi dasar di sini dimaksudkan sebagai pandangan mengenai hakikat dari ilmu itu sendiri. Dalam Filsafat Ilmu di Barat, dikenal adanya dua pandangan yang berlawanan mengenai ilmu yang masih terus diusahakan pendamaianannya. Pandangan pertama mengatakan bahwa ilmu itu adalah satu, sehingga tidak ada yang namanya ilmu alam dan ilmu sosial-budaya. Menurut pendapat ini meskipun ada perbedaan pada obyek material antara ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya, namun ilmu tidak perlu dibagi menjadi dua hanya karena objek materialnya berbeda.

Pandangan kedua mengatakan bahwa ilmu ada dua macam, yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya, karena obyek material masing-masing memang berbeda. Menurut pendapat ini, hakikat gejala sosial-budaya yang diteliti oleh ilmu-ilmu sosial-budaya berbeda dengan hakikat gejala-gejala yang dipelajari dalam ilmu alam. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial-budaya tidak sama dengan ilmu-ilmu alam, karena dalam ilmu-ilmu sosial-budaya diperlukan metode-metode tertentu untuk mempelajari dan memahami gejala sosial-budaya yang berbeda dengan gejala alam.

Ilmu-ilmu Profetik dengan sendirinya memiliki pandangan yang berbeda juga dengan pandangan-pandangan di atas. Pencanangan Ilmu-Ilmu Profetik sebagai ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain menunjukkan adanya asumsi bahwa ilmu profetik berbeda dengan ilmu-ilmu yang telah ada, yakni ilmu alam dan ilmu sosial-budaya. Elemen wahyu inilah yang membedakan ilmu-ilmu profetik dengan ilmu-ilmu yang lain. Mengenai hal ini diperlukan paparan yang lebih mendalam, yang belum dilakukan di sini.

Dalam konteks Ilmu Hukum, selain memiliki persamaan-persamaan, Ilmu Hukum Profetik juga memiliki perbedaan-perbedaan pada asumsinya, sehingga ada perbedaan antara Ilmu Hukum Profetik dengan Ilmu Hukum pada umumnya (yang tidak profetik). Asumsi-asumsi ini sebagian besar berasal dari Ilmu Hukum pada umumnya,

sebagian lagi tidak. Berdasarkan pemahaman ini dapat diasumsikan untuk sementara bahwa Ilmu Hukum Profetik adalah Ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum baik yang bersumber dari wahyu maupun dari manusia.

Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan Ilmu Hukum Profetik

Ilmu-Ilmu Profetik memiliki asumsi-asumsi dasar tentang basis dari pengetahuan manusia. Asumsi-asumsi ini ada yang sama dengan asumsi-asumsi yang ada dalam ilmu pada umumnya, ada pula yang tidak, sebab kalau basis pengetahuan ini semuanya sama, maka tidak akan ada bedanya antara Ilmu-Ilmu Profetik dengan ilmu-ilmu pada umumnya. Berikut adalah basis yang memungkinkan manusia memiliki pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut manusia dapat melakukan transformasi-transformasi dalam kehidupannya, yakni:

- a. Indera
- b. Kemampuan Strukturasi dan Simbolisasi (Akal)
- c. Bahasa (Pengetahuan Kolektif)
- d. Wahyu
- e. Sunnah Rasul

Kuntowijoyo tidak menyinggung tentang Sunnah Rasul sebagai salah satu sumber pengetahuan. Ahimsa-Putra memasukkannya, karena dalam agama Islam, Al Qur'an tidak pernah dapat dipisahkan dari sunnah Rasulullah s.a.w. Ketika manusia di masa Rasulullah s.a.w. tidak dapat memahami dengan baik makna ayat-ayat yang turun, makna wahyu yang turun, mereka bertanya kepada Rasulullah s.a.w., karena melalui beliaulah wahyu tersebut turun. Pemahaman kita, tafsir kita mengenai berbagai ayat dalam Al Qur'an selalu awalnya bersumber dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. atau perilaku dan tindakan beliau yang berdasarkan wahyu-wahyu tersebut.

Dalam Islam, Al Qur'an dan Sunnah Rasul adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena Rasulullah s.a.w. adalah "Al Qur'an yang berjalan", Al Qur'an yang mewujud dalam bentuk ucapan, perilaku dan tindakan. Jika kita menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, maka penjelasan tentang wahyu tersebut oleh penerima wahyu itu sendiri tentu tidak dapat diabaikan.

Bagi Ilmu Hukum Profetik, wahyu (yang sumbernya Alquran) dan Sunah Rasul justru menjadi sumber utama pengetahuan manusia untuk menetapkan hukum. Sumber-sumber lain seperti bahasa, akal dan indera menjadi sumber pendukungnya. Yang perlu menjadi catatan di sini sumber pengetahuan manusia yang berasal dari wahyu dan hadits rasul tersebut masih perlu ditransformasi dalam bentuk norma atau kaidah atau putusan hukum yang sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakatnya. Artinya sumber-sumber tersebut harus diolah secara matang bersama sumber-sumber pengetahuan pendukung yaitu bahasa, akal dan indera agar mudah dipahami dan dipraktikkan. Ini membutuhkan strategi dan teori tertentu yang dapat menjembatani masalah tersebut.

Asumsi Dasar tentang Disiplin Ilmu Hukum Profetik

Disiplin di sini dimaksudkan sebagai cabang ilmu. Disiplin profetik tentu saja merupakan disiplin yang berbeda, walaupun masih ada persamaan dengan disiplin ilmu pada umumnya. Disiplin profetik adalah cabang ilmu yang mempunyai ciri profetik. Disiplin profetik disini dapat dibangun dari disiplin ilmu pada umumnya, yang memiliki ciri profetik seperti ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, **Ilmu Hukum Profetik**, psikologi profetik, antropologi profetik, dan seterusnya.

Asumsi-asumsi dasar disiplin profetik ini tentu saja sebagian akan sama dengan asumsi dasar disiplin ilmu yang ada, tetapi sebagian yang lain tentu akan berbeda. Oleh karena masing-masing disiplin memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, maka ekspresi ciri profetik ini juga berbeda-beda dalam masing-masing disiplin, tetapi di situ tetap ada keprofetikan yang diturunkan dari sesuatu keprofetikan yang umum. Sebagai contoh, Ilmu Hukum Profetik misalnya, sebagian asumsi dasarnya akan berasal dari ilmu hukum pada umumnya, akan tetapi sebagian lagi berasal dari asumsi dasar yang ada dalam Ilmu Profetik, yang tidak terdapat dalam ilmu hukum pada umumnya.

Asumsi Dasar tentang Obyek Material Ilmu Hukum Profetik

Seperti halnya ilmu pada umumnya, Ilmu Profetik juga memiliki asumsi-asumsi dasar tertentu berkenaan dengan obyek materialnya. Asumsi dasar ini sebagian dapat sama, sebagian dapat

berbeda. Asumsi-asumsi yang sejalan dengan asumsi Ilmu Hukum pada umumnya, dapat diambil untuk membangun Ilmu Hukum profetik. Akan tetapi, mengambil dan menggunakan asumsi dasar dari paradigma-paradigma Ilmu Hukum pada umumnya tentunya tidak cukup, karena hal itu akan membuat Ilmu Hukum Profetik tidak ada bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya.

Jika kritik yang dilontarkan terhadap ilmu pada umumnya adalah sifatnya yang sekuler, maka kelemahan inilah yang tidak boleh terulang dalam Ilmu Profetik. Artinya, di sini harus dilakukan desekularisasi, yang berarti memasukkan kembali unsur sakral, unsur ke-Ilahi-an dalam ilmu (hukum) profetik. Bagaimana caranya?

Menurut Ahimsa-Putra, salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali segala objek material Ilmu Profetik dan Ilmuwan Profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini perlu diasumsikan bahwa meskipun alam dan kehidupan manusia adalah sebuah realitas yang ada, namun realitas ini tidak muncul dengan sendirinya. Realitas ini ada Penciptanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan realitas tersebut seaneka kita, terutama seyogyanya kita tidak merusak realitas tersebut, kecuali kita memiliki alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan patokan etika dan estetika tertentu. Menempatkan kembali realitas obyektif yang diteliti atau dipelajari sebagai ciptaan Allah Yang Maha Pencipta adalah apa yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai proses transendensi. Menurut Kuntowijoyo, "Bagi umat Islam sendiri tentu transendensi berarti beriman kepada Allah s.w.t."¹²⁶

Bagi Ilmu Hukum Profetik, kiranya perlu dipikir ulang apa sebenarnya yang menjadi obyek material ilmu hukum itu dan bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya. Untuk mengetahui hal ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah apa sebenarnya yang menjadi hakikat dari hukum itu sendiri? Dalam Ilmu Hukum pada umumnya banyak asumsi dasar yang diikuti oleh para ilmuwan hukum untuk menjelaskan apa hakikat hukum itu.

Menurut Soetandyo Wignjosebroto (1994), terdapat sekurang-kurangnya lima asumsi dasar yang membentuk konsep hukum yang berbeda. *Pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau

¹²⁶ Kuntowijoyo, Op.Cit. hlm.107.

asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. *Keempat*, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kelima*, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.¹²⁷

Dalam konteks Ilmu Hukum Profetik, asumsi dasar yang pertama nampaknya tidak jauh berbeda dengan asumsi dasar Ilmu Hukum Profetik. Hanya saja perlu diberi isi konsep yang lebih jelas terkait dengan ciri keprofetikannya. Menurut hemat penulis ciri keprofetikan itu dapat dirumuskan asumsi dasar dari hukum yaitu "kehendak Allah tentang sesuatu yang adil yang bersumber dari Alquran dan sunah Rasul". Untuk itu perlu dicari ayat-ayat dan hadits-hadits nabi yang berisi kehendak Allah tentang sesuatu yang adil tersebut sebagai basisnya.

C. Penutup

Basis utama dari Ilmu Profetik adalah ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah harus diketahui dan dipahami dengan baik dan benar terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu

¹²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma; hlm.42.

Profetik. Tentu saja tidak semua unsur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul relevan dengan pengembangan Ilmu Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu dalam pengembangan Ilmu Profetik. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai Al Quran dan Sunnah Rasul serta pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu pada umumnya.

Rukun Iman dan Rukun Islam dapat dijadikan sebuah model dalam membangun Ilmu Profetik. Rukun Iman merupakan basis keyakinan, basis kepercayaan, basis yang terdiri dari dua macam yaitu: basis kognisi (pikiran) dan basis afeksi (perasaan). Agar relevan dengan Ilmu Profetik, maka Rukun Iman ini perlu ditransformasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteksnya, yakni konteks keilmuan. Sebagaimana Rukun Iman, dalam konteks Ilmu Profetik, Rukun Islam tentunya juga perlu ditransformasikan ke dalam praktik kehidupan ilmiah sehari-hari. Di sinilah Rukun Islam akan menjadi wujud dari etos yang ada dalam Ilmu Profetik, dan basis dari praktik kehidupan ilmiah ini adalah transformasi Rukun Iman yang pertama, yaitu pengabdian, karena pada dasarnya Rukun Islam adalah perwujudan dalam bentuk tindakan atau praktik, dari keimanan.

Dari basis utama Alquran dan Sunnah Rasul yang berupa Rukun Iman dan Rukun Islam diturunkan lagi menjadi asumsi-asumsi/prinsip-prinsip dasar yang lebih konkrit. Asumsi-asumsi dasar tersebut antara lain adalah mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu; (e) ilmu sosial-budaya/alam; (f) disiplin. Disiplin profetik adalah cabang ilmu tertentu dalam konteks ilmu pada umumnya, tetapi ditambah dengan ciri profetik. Oleh karena itu disiplin profetik ini dapat dibangun dari disiplin ilmu konvensional (umum), sehingga kita dapat memiliki ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, **Ilmu Hukum Profetik**, psikologi profetik, antropologi profetik, dan seterusnya.

Dengan demikian, Ilmu Hukum Profetik adalah Ilmu Hukum yang dibangun berdasarkan basis ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Rasul yang ditransformasikan menjadi asumsi-asumsi dasar dalam membangun teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum, yang dapat berdampingan dengan Ilmu Hukum pada umumnya.

Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dr. M Syamsudin, S.H., M.H Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (300 AK) ke Lektor Kepala (700 AK)

Pada tanggal 24 Juli 2017 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dr. M Syamsudin, S.H., M.H

NIDN/NIK : 0504096901/954100104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

NO	KARYA	REPORT ORIGINALITY	KETERANGAN
1	Jurnal Hukum, Vol. XVII, No.2, Hal. 156-171, Juni 2008 dengan judul "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen) ISSN: 1412-2723, Terakreditasi No.26/DIKTI/KEP/2005	7%	
2	Jurnal Hukum FH Unissula Vol.XVIII, No.2 Hal. 282-314, September 2008 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), ISSN:1412-2723 Terakreditasi no : No.26/DIKTI/KEP/2005	0%	
3	Jurnal Media Hukum Vol.15, No.2, Hal. 187-207, Desember 2008 dengan judul "Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi," ISSN:0854-8919, Terakreditasi no : No.43/DIKTI/Kep/2008	0%	
4	Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, Hal.183-193, April 2009 dengan judul "Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern, ISSN:0854 2031, Terakreditasi no : SK. Dirjen Dikti No. 55A/DIKTI/KEP/2006	0%	
5	Jurnal Hukum Vol.17, No.3, Hal. 406-429, Juli 2010 dengan judul "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi no : No.65A/DIKTI/KEP/2008	0%	
6	Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3, Hal. 498-519, Oktober 2010 dengan judul "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, ISSN:0852-100X, Terakreditasi no : Nomor : 51/DIKTI/Kep/2010	6%	
7	Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Hal. 10 - 19, Januari 2011 dengan judul "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, ISSN:1410-0797 Terakreditasi no : Nomor 51/DIKTI/Kep/201	0%	

8	Jurnal Hukum, Vol. 18, Edisi Khusus, Hal 127-145, Oktober 2011 dengan judul "Rekonstruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, " ISSN:0854-8498 Terakreditasi no : No. 65A/DIKTI/KEP/2008	2%	
9	Jurnal Yudisial Vol. 7 No 1 April 2014, April 2014 dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, " ISSN:1978-6506, Terakreditasi no : LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012	0%	
10	Jurnal Media Hukum: Vol.21, No.1, 2014 dengan judul: Urgensi Pembaharuan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia), ISSN: 0854-8919 Terakreditasi Dikti no: 81/DIKTI/Kep/2011	0%	
11	Book Chapter: dengan judul "Memahami Pemikiran Mohammad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Salah satu penulis dalam buku Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia), Penerbit : Epistema Institute, Hal. 177-206, ISBN:978-602-19461-7-6	0%	
12	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): EJEFAS European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, Issue 55, Page 97-105, Desember 2012 dengan judul "Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province," ISSN:1450-2275	0%	
13	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): International Journal of Social Science and Humanity, Vol.3, No.2, Hal.156-159, Maret 2013 dengan judul "The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia, ISSN:2010-3646	0%	
14	Jurnal Internasional Bereputasi: Valley International Journals Volume 1, Issue1-3, April-June 2014, April 2014 dengan judul " Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases in Indonesia," ISSN:2349-2031	0%	
15	Jurnal Internasional Bereputasi: International Journal of Business and Management Study Volume 1, Issue 2, May 2014, Mei 2014 dengan judul "The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy, " ISSN:2372-3955	2%	
16	Jurnal Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 Issue 11, Nopember 2014 dengan judul "Understanding the Meaning of Justice in the Judge's Verdict for Private Cases in Indonesia," ISSN:2319-7714	0%	
17	Jurnal Ilmiah Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 4, Issue: 9, September 2015, ISSN: 2319-7714, berjudul: Discovering the Meaning of Justice in Judges' Verdicts on Narcotics Crimes in Indonesia	3%	
18	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Hukum Vol. 15, No.3, Hal.338-351, Juli 2008 dengan judul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, ISSN:0854-8498	4%	

19	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Yudisial, Vol - V/No-01/April/2012, Hal. 38-53, April 2012 dengan judul "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y," ISSN:1978-6506	0%	
20	Prosiding: The4th International Graduate Studens Conference on Indonesia Theme Indigenous Communities and "The , Oktober 2012 dengan judul "Ngindung & Magersari : The Harmonization of Customary Law and State Law Dealing with Land Ownership and its Shifting Meaning In Jogjakarta," ISBN:978-602-8683-26-5	0%	
21	Prosiding: Asean Conference Educating Asean Societies for Integrity The Role of Educators & Students in Buildin, April 2013 dengan judul "Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases	0%	
22	Prosiding pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Oktober 2009 dengan judul "Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas, ISBN:978-6028011-06-8;	18%	
23	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Desember 2011 dengan judul "Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen, ISSN:2089-3590	3%	
24	Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, Desember 2011 dengan judul "Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam," ISBN:978-602-95472-1-4	0%	
25	Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam FH UNDIP, September 2012 dengan Judul "Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya," ISBN:978-602-8259-42-2	0%	
26	Makalah Seminar Internasional Non Prossiding: Berjudul "Exploring Indonesian Legal Structure To Reduce Corruption Do Judge's Verdicts Really Fight Against Corruption?, Presented on the Corruption Seminar, held by Indonesian Islamic Society of South Australia (MIAS) , pada Desember 2008 .	0%	
27	Koran pada Examinasi Edisi 1 Tahun 2011, Hal. 9, Nopember 2011 dengan judul "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat,	2%	
28	Editing/Sunting Buku Ilmiah: Menghasilkan Karya Ilmiah berupa Editing pada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Desember 2013 dengan judul "Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern), ISBN:978-602-1123-01-0	8%	
29	Jurnal Nasional Terakreditasi: Hasanuddin Law Review, Vol.3, No.1, April 2017, berjudul: An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in Business Transactions, ISSN: 2442-9880	5%	

Pengecekan di atas menggunakan alat IThenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.
3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikasi plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukkan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti <https://www.researchgate.net> facebook.com dll) sehingga bukan termasuk auto-plagiasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut diatas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Rektor



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Wakil Rektor I

Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI.